



**BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 36 TAHUN 2021**

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tuban tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 60);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
13. Pembentukan Dusun adalah tindakan mengadakan Dusun baru diluar Dusun yang telah ada atau pemekaran dari Dusun yang telah ada.

14. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga dilingkungannya dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

- (1) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun.
- (2) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mekanisme pembentukan Dusun baru atau pemekaran dari 1 (satu) Dusun menjadi 2 (dua) Dusun atau lebih.
- (3) Dalam hal pembentukan Dusun dengan mekanisme pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah Dusun induk mencapai usia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Pembentukan Dusun bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan masyarakat guna percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (5) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial masyarakat setempat dan kemampuan keuangan Desa.
- (6) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) Rukun Tetangga;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) jiwa atau 65 (enam puluh lima) kepala keluarga;

- c. luas wilayah sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) hektar;
- d. adanya fasilitas jalan/tranportasi yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 (empat);
- e. keberadaan kondisi sosial masyarakat yang dapat mendukung terciptanya kerukunan dan toleransi dalam keberagaman;
- f. adanya potensi yang meliputi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan; dan
- g. tersedianya anggaran untuk penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Kepala Dusun yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DUSUN

Pasal 3

- (1) Dusun dapat:
 - a. dihapus; atau
 - b. digabung.
- (2) Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena:
 - a. terjadi bencana alam dan/atau kepentingan program nasional; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Dusun.
- (3) Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, karena:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Dusun; atau
 - b. kepentingan strategis Pemerintah Desa.

BAB IV

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DUSUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pembentukan atau penghapusan atau penggabungan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pengesahan Pembentukan atau penghapusan atau penggabungan Dusun setelah mendapat evaluasi dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Rencana pembentukan atau penghapusan atau penggabungan Dusun masuk dalam perencanaan di RKPDesa pada tahun berjalan.
- (3) Pada saat penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rencana pembentukan atau penghapusan atau penggabungan Dusun harus disosialisasikan untuk menjadi diskusi atau wacana publik.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) BPD melaksanakan musyawarah Desa dengan agenda tunggal tentang pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan atau Penghapusan atau Penggabungan Dusun.

Bagian Kedua

Penyusunan, Pembahasan, Evaluasi dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dan BPD menjaring aspirasi masyarakat melalui musyawarah Dusun terkait rencana pembentukan atau penghapusan atau penggabungan Dusun yang telah masuk dalam RKPDesa dan telah disosialisasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Pelaksanaan musyawarah Dusun dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Dusun.
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan atau Penghapusan atau Penggabungan Dusun.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BPD.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan

Pasal 6

- (1) BPD membahas secara internal terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.

- (2) BPD melaksanakan musyawarah Desa guna membahas rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri sekurang-kurangnya oleh:
 - a. Camat atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Pimpinan BPD dan anggota;
 - c. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - e. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan kelompok masyarakat terutama diwilayah Dusun yang akan dibentuk atau dihapus atau digabung.
- (4) Kehadiran Camat atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebagai pengawas jalannya musyawarah Desa agar sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan evaluasi.

Paragraf 3

Evaluasi dan Penetapan Peraturan Desa

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
 - a. RKPDesa tahun berkenaan;
 - b. Berita Acara sosialisasi rencana pembentukan atau penghapusan atau penggabungan Dusun lengkap dengan daftar hadirnya;
 - c. Berita Acara musyawarah Dusun lengkap dengan daftar hadirnya;

- d. Berita Acara musyawarah intern BPD lengkap dengan daftar hadirnya; dan
 - e. Berita Acara musyawarah Desa lengkap dengan daftar hadirnya.
- (3) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Pemerintah Desa melalui Camat paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterima rancangan Peraturan Desa oleh Bupati.
 - (4) Hasil evaluasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar untuk Penetapan Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
 - (5) Sebelum menerbitkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat memerintahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Desa atau membentuk Tim untuk melaksanakan verifikasi di lapangan terhadap kelayakan rencana pembentukan atau penghapusan atau penggabungan Dusun.
 - (6) Dalam hal hasil evaluasi oleh Bupati masih diperlukan penyempurnaan, maka mekanisme proses diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB V

NAMA DAN BATAS WILAYAH DUSUN

Pasal 9

- (1) Pemberian nama Dusun dan penentuan batas wilayah Dusun disepakati dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Batas wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam dan/atau batas buatan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pembentukan atau penghapusan atau penggabungan Dusun ini dibebankan pada APBDesa.

- (2) Pembebanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat termasuk biaya perubahan status alamat pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga oleh warga Desa, terutama bagi warga Desa yang kurang mampu.
- (3) Pembebanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan dan penggabungan Dusun dilakukan oleh:
 - a. Camat; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian pedoman umum dan/atau pedoman teknis, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Bentuk kelengkapan administrasi Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Dusun yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan diakui sebagai Dusun; dan
- b. pengakuan Dusun ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dusun di Kabupaten Tuban.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 11 Mei 2021

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 11 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN, &



BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI E NOMOR 34

BAB X


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 11 Mei 2021

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 11 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI E NOMOR 34

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN
DAN PENGGABUNGAN DUSUN

FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DUSUN

A. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SOSIALISASI RENCANA
PEMBENTUKAN/PENGHAPUSAN/PENGGABUNGAN DUSUN

BERITA ACARA
SOSIALISASI RENCANA PEMBENTUKAN/PENGHAPUSAN/
PENGGABUNGAN *) DUSUN
DESA KECAMATAN

Pada hari ini, tanggal bulantahun
..... bertempat di Balai Desa Kecamatan
Kabupaten Tuban telah dilaksanakan sosialisasi rencana
pembentukan/penghapusan/penggabungan *) Dusun.

Sosialisasi dipimpin serta dihadiri oleh:

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Pimpinan dan anggota BPD;
3. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Unsur Masyarakat; dan
5. (Unsur Kecamatan jika hadir)
(sebagaimana daftar hadir terlampir).

Adapun materi yang disampaikan dalam sosialisasi dimaksud meliputi pokok-pokok sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.
- d.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

Tanda tangan dan stempel

(Nama Jelas)

*) *pilih sesuai kebutuhan*

B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN TERKAIT RENCANA
PEMBENTUKAN/PENGHAPUSAN/PENGGABUNGAN *) DUSUN
DESA KECAMATAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Balai Dusun/rumah SdrDesa Kecamatan Kabupaten Tuban telah dilaksanakan Musyawarah tingkat Dusun terkait dengan rencana pembentukan/penghapusan/penggabungan *) Dusun.

Musyawarah Dusun dipimpin oleh Kepala Desa serta dihadiri oleh:

1. Perangkat Desa;
2. Anggota BPD dari unsur wilayah yang bersangkutan;
3. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Unsur Masyarakat; dan
5. (Unsur Kecamatan jika hadir)
(sebagaimana daftar hadir terlampir).

Setelah diadakan pembicaraan/diskusi maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.
- d.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

Tanda tangan dan stempel

(Nama Jelas)

*) *pilih sesuai kebutuhan*

C. CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH INTERN BPD

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BPD DALAM RANGKA MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PEMBENTUKAN/PENGHAPUSAN/PENGGABUNGAN *) DUSUN
DESA KECAMATAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Balai Desa Kecamatan Kabupaten Tuban telah dilaksanakan Musyawarah BPD guna membahas Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan/ penghapusan/penggabungan *) Dusun.

Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh:

1. Anggota BPD;
2. Undangan lainnya (jika ada)
(sebagaimana daftar hadir terlampir).

Setelah diadakan pembicaraan/diskusi maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.
- d.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD

Tanda tangan dan stempel

(Nama Jelas)

*) *pilih sesuai kebutuhan*

D. CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PEMBENTUKAN/PENGHAPUSAN/PENGGABUNGAN *) DUSUN
DESA KECAMATAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Balai Desa Kecamatan Kabupaten Tuban telah dilaksanakan Musyawarah Desa guna membahas Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan/penghapusan/penggabungan *) Dusun.

Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD serta dihadiri oleh:

1. Camat atau pejabat yang ditunjuk;
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Pimpinan dan anggota BPD;
4. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
5. Unsur Masyarakat.

(sebagaimana daftar hadir terlampir).

Setelah diadakan pembicaraan/diskusi maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.
- d.

Selanjutnya setelah diadakan perbaikan sesuai hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa ini, maka Rancangan Peraturan Desa ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan evaluasi.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD

Tanda tangan dan stempel

(Nama Jelas)

*) *pilih sesuai kebutuhan*

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

8
L
C